



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 56/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 24 AGUSTUS 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 56/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 1 angka 14 dan Pasal 184] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Channy Oberlin Aritonang

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 24 Agustus 2020, Pukul 13.32 – 13.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Channy Oberlin Aritonang

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.32 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Kita mulai, Yang Mulia. Sidang untuk Perkara Nomor 56/PUU-XVIII/2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan memperkenalkan diri dulu.

2. PEMOHON: CHANNY OBERLIN ARITONANG

Selamat siang, hakim ... Para hakim Majelis yang terhormat. Nama saya Drs. Channy Oberlin Aritonang. Demikian.

3. KETUA: ASWANTO

Baik. Agenda kita pada hari ini adalah mendengarkan perbaikan yang dilakukan oleh Pemohon. Naskah perbaikannya kami sudah terima, sehingga tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, cukup bagian atau poin-poin yang mengalami perbaikan dari permohonan semula ke perbaikan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan, Pak!

4. PEMOHON: CHANNY OBERLIN ARITONANG

Ya. Terima kasih, Majelis Hakim. Jadi, surat saya revisi ... ya, Majelis Hakim yang terhormat, itu revisi tanggal 30 Juli, Pak, ya. Jadi, di situ halnya permohonan pengujian Undang-Undang.

1. Peraturan Mahkamah Agung tanggal 28 April 2015 Nomor 21/PUU-XI/2014 dan seterusnya.
2. Pasal 1 angka 14 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersangka adalah karena perbuatannya berdasarkan bukti permohonan patut diduga sebagai pelaku pidana.
3. Pasal 184 KUHP penetapan tersangka berdasarkan minimal dua alat bukti.
4. Peraturan Kapolri atau disingkat Perka Nomor 14 Tahun 2012 butir 10, Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Demikian, Pak Hakim.

5. KETUA: ASWANTO

Yang mengalami perbaikan itu adalah yang menjadi objek perkara, ya?

6. PEMOHON: CHANNY OBERLIN ARITONANG

Ya, Majelis Hakim.

7. KETUA: ASWANTO

Ada empat. Pertama ... apa ... Pak, ini soal Peraturan Mahkamah ... Mahkamah Agung, ya, maksudnya?

Kemudian, Pasal 1 angka 14 KUHP, lalu Pasal 184 KUHP, dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, betul, ya?

8. PEMOHON: CHANNY OBERLIN ARITONANG

Ya, benar.

9. KETUA: ASWANTO

Di bagian petitum ada yang mengalami perubahan?

10. PEMOHON: CHANNY OBERLIN ARITONANG

Ya, petitum hari itu ... petitum kan, di awal tidak saya ... saya sampaikan. Nah, sekarang petitum sudah jelas di situ dimohon kepada Majelis Hakim menerima permohonan uji materi/judicial review dari Pemohon.

Dua. Mencabut/membatalkan SP3 Nomor ... SP3/2032-A/IV/WS1.11/2020 Reskrim tanggal 17 April 2020.

11. KETUA: ASWANTO

Oke.

12. PEMOHON: CHANNY OBERLIN ARITONANG

Dan seterusnya.

Tiga. Mencabut membatalkan Surat Ketetapan S.Tap 2032/B/IV/RES1.11/2020 Reskrim tanggal 17 April 2020 dan seterusnya ... nomor 4 dan seterusnya.

Lima. Mohon Majelis Hakim mengabulkan praperadilan ... mohon Majelis Hakim mengabulkan ... saya salah ketik itu, mengabulkan permohonan uji materi ini. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

13. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Bapak.

14. PEMOHON: CHANNY OBERLIN ARITONANG

Ya, tujuh. Jika Majelis Hakim dan seterusnya. Terima kasih.

15. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Bapak.

Ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan? Baik. Saudara Pemohon, ya, tugas selanjutnya dari Panel adalah menyampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim untuk kelanjutan permohonan Bapak. Jadi, Bapak tinggal menunggu pemberitahuan atau informasi dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Nah, sebelum kita tutup, ada bukti yang Bapak masukkan. Ada P-1 sampai dengan P-6, ya, betul, Pak?

16. PEMOHON: CHANNY OBERLIN ARITONANG

Ya, demikian.

17. KETUA: ASWANTO

Baik, sudah diverifikasi kita, kita sahkan sebagai bukti.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang mau disampaikan, Bapak?

18. PEMOHON: CHANNY OBERLIN ARITONANG

Ya, tadi kurang jelas. Itu tanggal berapa nanti undangannya ... kira-kira itu lanjutan keputusannya?

19. KETUA: ASWANTO

Nanti, nanti di ... ini, tanggalnya kita belum tahu karena sesudah rapat ... sesudah sidang pendahuluan ini, pendahuluan perbaikan, kami Panel akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh minimal 7 Hakim. Nah, sesudah ada keputusan atau ada ... apa namanya ... kebijakan atau yang diambil oleh Rapat Permusyawaratan Hakim, kasus ini mau dibawa ke Pleno atau tidak, itu Bapak tinggal menunggu informasi dari bagian Kepaniteraan. Tanggalnya kita belum tentukan, Pak.

20. PEMOHON: CHANNY OBERLIN ARITONANG

Tanggalnya diberi tahu kemudian, ya?

21. KETUA: ASWANTO

Ya, tanggalnya diberitahukan kemudian. Jadi, tinggal menunggu informasi dari Kepaniteraan, bagaimana kelanjutan kasus Bapak, apakah kita segera memutuskan atau dibawa ke Pleno, nanti akan diberi tahu termasuk tanggalnya. Jelas, Pak, ya?

22. PEMOHON: CHANNY OBERLIN ARITONANG

Ya, permohonan terakhir, Majelis Hakim.

23. KETUA: ASWANTO

Ya.

24. PEMOHON: CHANNY OBERLIN ARITONANG

Saya ini kan baru kali ini ke MK, jadi oleh karena itu mohonlah saya dimaklumi kurangnya materi yang saya sampaikan.

25. KETUA: ASWANTO

Baik.

26. PEMOHON: CHANNY OBERLIN ARITONANG

Begitu juga Pemohon, nanti kekurangan-kekurangan dianggap diterimalah itu. Terima kasih.

27. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Bapak, ya. Baik. Dengan demikian, sidang dalam ... apa ... sidang untuk perkara ini Perkara Nomor 56 kita anggap selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.40 WIB

Jakarta, 24 Agustus 2020
Panitera,

t.t.d.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001